



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG

PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan serta pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional Daerah dan Umum, perlu menetapkan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 13);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 08184/PSDK-1/VII/2013 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2015.**

41

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Bidan Praktek Swasta dan Pelayanan Rujukan.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kesehatan Gratis dan umum serta anggota keluarganya.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama adalah Puskesmas dengan jaringannya merupakan bagian dari pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi puskesmas dan/atau tanpa perawatan, puskesmas pembantu (Pustu), puskesmas keliling termasuk Poskesdes dan Polindes.
9. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dilakukan oleh PPK tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama yang dilakukan pada PPK tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap.
10. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas.
11. Pelayanan rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
12. Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Program Jamkesda adalah Program Pelayanan Kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk pelayanan kesehatan

masyarakat Kabupaten Luwu Timur dan provinsi Sulawesi Selatan yang belum memiliki Jaminan Kesehatan apapun.

15. Pelayanan Umum adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan atau peserta jaminan kesehatan yang memperoleh pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur yang ada dan atau tidak memiliki kartu identitas kependudukan.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah untuk jaminan kesehatan peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
17. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah masyarakat Luwu Timur yang tergolong fakir miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas puskesmas dan jaringannya termasuk pemakaian bahan dan alat habis pakai, akomodasi pasien rawat inap, kegiatan promotif dan preventif yang disetor ke Kas Daerah.
20. Bahan dan Alat Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan penunjang.
21. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di sarana pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
22. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
23. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diberikan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
24. Tarif ambulans adalah besaran pembayaran atas pelayanan rujukan kasus kegawatdaruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas dan atau dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama.
25. Manajemen Klaim Pelayanan Kesehatan adalah penatalaksanaan kegiatan pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian proses pelayanan dan pencairan dana kapitasi dan non kapitasi pada Dinas Kesehatan dan pada PPK Tingkat Pertama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN, Jamkesda dan Pelayanan Umum. 41

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dana JKN, Jamkesda dan Pelayanan Umum.

BAB III

JENIS PROGRAM

Pasal 3

Jenis Pelayanan Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan dan Umum meliputi:

- a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan jaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan diberikan kepada Peserta JKN dan keluarganya yang berlaku secara nasional;
- b. Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang selanjutnya disebut Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Luwu Timur diluar yang sudah dijamin oleh program lain, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Pelayanan umum memberikan pelayanan kesehatan dasar terhadap masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan Jaminan Kesehatan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan atas permintaan sendiri.

BAB IV

SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

- (1) Biaya Jaminan Kesehatan untuk Peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh pemerintah dan biaya Jaminan Kesehatan Peserta JKN Non PBI bersumber dari iuran yang dibayar oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah.
- (2) Biaya Jamkesda Kabupaten Luwu Timur adalah Dana Daerah yang mendapat alokasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 40% dan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebesar 60% dari total anggaran Jamkesda Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Dana Pelayanan Kesehatan bagi pasien umum seluruhnya bersumber pasien umum bersangkutan yang ditagihkan setiap memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan dibayarkan kepada sarana kesehatan dimana pasien tersebut menerima manfaat pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Dana Kapitasi JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke Rekening dana kapitasi JKN Puskesmas dan Dana Non Kapitasi JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur setiap bulan berdasarkan klaim yang diajukan oleh puskesmas ke BPJS Kesehatan.
- (2) Dana Kapitasi JKN yang ada di Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikauai sebagai pendapatan daerah dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan JKN. *Sh*

- (3) Dana Non Kapitasi JKN yang ada yang ada di Rekening Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pendapatan daerah dan setor ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur setelah Puskesmas memasukkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Dinas Kesehatan.
- (4) Dana Kapitasi yang ada di Rekening Puskesmas dan Non Kapitasi yang ada pada Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah terakomodir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan segera dapat dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan.
- (5) Besaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke PPK Tingkat Pertama berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Dana Klaim Pelayanan Kesehatan peserta Jamkesda yang ada di Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur segera dapat ditarik oleh SKPD Dinas Kesehatan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku.
- (2) Dana Klaim Kesehatan Pasien Umum yang menjadi pendapatan PPK Tingkat Pertama segera disetor ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur segera dapat ditarik kembali oleh SKPD Dinas Kesehatan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Daerah dari Dana Non Kapitasi Peserta JKN yang ada pada Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan digunakan sebagai Jasa Sarana sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan jasa pelayanan kesehatan sebesar 50% (lima puluh per seratus) untuk Pelayanan Persalinan, Rawat Inap dan Protesa Gigi sedangkan untuk Pelayanan Rujukan dengan ambulance jasa sarana sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan jasa pelayanan 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dan diserahkan secara tunai kepada PPK Tk. Pertama berdasarkan aturan pengelolaan keuangan.

Pasal 8

- (1) Dana Pendapatan Daerah dari klaim pelayanan peserta Jamkesda Kabupaten Luwu Timur dimanfaatkan untuk Jasa Sarana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013.
- (2) Dana Klaim Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditarik seluruhnya kemudian jasa pelayanan diserahkan kepada PPK Tingkat Pertama dan Jasa Sarana disetor kembali ke kas daerah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan aturan pengelolaan keuangan. *gn*

Pasal 9

- (1) Dana Pendapatan Daerah dari klaim pelayanan pasien umum yang ada pada Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur dimanfaatkan untuk Jasa Sarana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011.
- (2) Dana Pendapatan Daerah dari klaim pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jasa Pelayanan dapat segera dikembalikan ke PPK Tingkat Pertama berdasarkan aturan pengelolaan keuangan.

Pasal 10

Distribusi Jasa Pelayanan JKN, Jamkesda dan Pelayanan Pasien Umum kepada petugas pemberi pelayanan di PPK Tingkat Pertama menjadi wewenang kepala PPK Tingkat Pertama yang ditetapkan dalam lokakarya mini puskesmas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal , 12 Agustus 2015
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di malili
pada tanggal, 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI